



UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI dan WNA dalam Wilayah NKRI.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Pejabat menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el atau KIA dengan alamat batu (untuk klasifikasi perpindahan penduduk antardesa, antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan dan antar kecamatan dalam satu kabupaten untuk WNI dan WNA)
7. Pejabat menerbitkan dan menandatangani SKP (untuk klasifikasi perpindahan penduduk antarkabupaten/kota dalam satu provinsi untuk WNI dan WNA) dan menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah
8. Petugas menyerahkan dokumen SKP kepada pemohon
9. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan dokumen 14 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah (SKP)

Pengaduan Layanan

1. LANGSUNG:

- Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Bukit Batu.

2. TIDAK LANGSUNG

- Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon
- Prosedur/mechanisme pengaduan :

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

- Petugas Pelayanan Pengaduan :

1. Admin UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (No Telephone +62 831-6574-6084).
2. Email UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (uptdcapilbuba@gmail.com)